

STUDI PERBANDINGAN PENDIDIKAN UMUM DAN AGAMA DI KABUPATEN BANGKALAN

Sigit Dwi Saputro
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura
E-mail : sigitdwisaputro@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Praktek pelaksanaan pendidikan telah dirinci dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun Jenis pendidikan penjelasannya tertuang dalam bab VI pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus. Secara kelembagaan, pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh kementerian Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bangkalan untuk tingkat Sekolah Dasar berada dalam rangking terbesar dibandingkan lulusan SMP, SMA maupun SMK yaitu 28.896 orang atau 6,12% sedangkan tingkat pendidikan penduduk terkecil adalah Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 2.188 orang atau 0,47%. Jumlah guru di Kabupaten Bangkalan yang telah tersertifikasi sebagai tenaga profesional pendidik sangat rendah. Untuk tingkat SD, jumlah guru yang tersertifikasi hanya sekitar 26,55%, sementara itu untuk tingkat SMP prosentase guru bersertifikat pendidik hanya 23,65%. Prosentase lebih rendah terdapat untuk tingkat SMA dan SMK yaitu 17,61% dan 6,12%. Dampak terhadap kualitas pendidik rendah akan berimbas terhadap kualitas lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Pendidikan, Kabupaten Bangkalan, Guru

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah yang tertuang dalam undang-undang dasar merupakan pijakan yang harus ditaati, dipatuhi dan dijalankan kepada siapapun yang memimpin Negara Indonesia dengan penegasan warganya harus cerdas.

Praktek pelaksanaan pendidikan telah dirinci dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun Jenis pendidikan penjelasannya tertuang dalam bab VI pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,

akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus. Kaitanya dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap daerah ada perbedaan jenis pendidikan jika dikelompokkan secara garis besar yaitu pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Secara kelembagaan, pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh kementerian Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Dikti. Pemaparan ini akan menjadi dasar tentang kondisi pendidikan yang ada di Madura. Potret pendidikan Madura penting untuk dikaji, karena kelembagaan yang dominan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan agama yaitu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah

Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dan banyaknya pesanten dibandingkan dengan pendidikan umum yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah dan kejuruan.

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN PESANTREN

Istilah Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab *Funduq* yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *ranggang* atau *menuasa*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*.

Secara etimologi, istilah pondok pesantren berasal dari kata *funduk* (Bahasa Arab), dan santri yang diberi imbuhan *per dan an*. Kata *funduk* berarti ruang tidur atau wisma sederhana. Sedangkan kata pesantren berarti tempat para santri. Kata "santri" juga diartikan sebagai penggabungan antara suku kata *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia.

Pengembangan layanan pesantren mulai tampak ketika diperkenalkan konsep madrasah yang klasikal sejak akhir dasawarsa 1920-an. Prasodjo menyebut ada lima pola pesantren yaitu Pola I, jalan pesantren yang terdiri dari hanya satu masjid dan rumah kiai, pola II terdiri atas masjid, rumah kiai, dan pondok, pola III terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah, pola IV terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan, pola V yang terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga dan sekolah umum.

Tokoh lain, Ridlwan Nasir, mengemukakan terdapat lima klasifikasi pesantren yaitu: 1) Pondok Pesantren yang di dalamnya terdapat system pendidikan

salaf (weton dan sorogan), dan system klasikal (madrasah) salaf, 2) Pondok pesantren semi berkembang: yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat system pendidikan salaf (weton dan sorogan), dan system klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum, 3) pondok pesantren berkembang: yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulumnya, yakni 70% agama dan 30% umum. Di samping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan diniyah, 4) Pondok pesantren khalaf/modern: yaitu seperti bentuk pondok pesantren berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab salaf), perguruan tinggi (baik umum maupun agama), bentuk koperasian dilengkapi dengan takhasus (bahasa Arab dan Inggris), 5) Pondok pesantren ideal: yaitu sebagaimana bentuk pondok pesantren modern hanya saja lembaga pendidikan yang ada lebih lengkap, terutama bidang keterampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/perkembangan zaman.

Ciri khusus kepesantrenan, baik secara kelembagaan maupun unsur-unsur yang membedakannya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya antara lain: *pertama*, unsur kyai, sebagai hal yang mutlak dan sentral di pesantren. *Kedua*, pondok/asrama sebagai tempat tinggal bersama, kiai dengan santrinya. *Ketiga*, masjid, yang fungsinya sebagai kegiatan ibadah dan proses pembelajaran. *keempat*, santri, santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren. Santri dibagi dua, santri mukim yaitu santri yang berasal dari daerah lain atau jauh dan menetap. Santri kalong, santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan tidak menetap di pesantren.

Kelima, kitab kuning/klasik. Unsur ini menjadi ciri khas yang membedakan lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya, karena hanya di pesantrenlah di ajari kitab kuning. *Keenam*, sistem atau metode pembelajaran. di pondok pesantren terdapat ciri khas yang lain yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya yaitu metode sorogan, yang berarti sodoran atau yang disodorkan, maksudnya suatu sistem yang disodorkan secara individual, santri dan kiai (ustadz) berhadapan dan interaksi langsung. Metode *bandongan* atau *halaqah* suatu metode pembelajaran yang dilaksanakan secara bersama, kiai membaca suatu kitab dan para santri menyimak kitab yang sama, lalu mendengarkan dan menyimak bacaan kiai. Metode ini di Jawa Timur sering disebut *wetonan* (berskala atau berwaktu).

Pondok pesantren sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut dapat disimak dari uraian sebelumnya bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan dari segi manajemen dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendekatan keagamaan. Ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti, pasal 30 ayat (1) bahwa: "Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama".

Pendidikan Nasional menyiratkan pengakuan akan pentingnya keberadaan sekolah keagamaan. Pasal ini menyebutkan bahwa: 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, 4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasaman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan menjalankan ajaran agamanya".

Pendidikan keagamaan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana yang diatur dalam PP. 55 pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah. Pondok pesantren bertujuan untuk menciptakan insan yang taqwa serta komponen lainnya sebagai manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan merupakan indikator utama mengenai peran pesantren dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia.


PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Bangkalan yang dibahas terdiri dari pendidikan Umum yaitu meliputi pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berikutnya adalah Pendidikan Agama meliputi pendidikan Formal mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dan yang terakhir adalah Pendidikan Pesantren. Pada tahun 2016 Kabupaten Bangkalan memiliki 177 pondok pesantren yang terdaftar dan aktif. Adapun jumlah santri yang terdata berjumlah 13.132 santri dengan perbandingan 6.872 untuk santri laki-laki dan 6.260 untuk santri perempuan.

Tabel 1. Penduduk dan Usia Sekolah di Kabupaten Bangkalan

No.	Variabel	Jumlah	%	Kepadatan
1	Penduduk	1.308.414	100	1.038,42
2	Penduduk 6-7 tahun	14.153	1,08	11,23
3	Penduduk 7-12 tahun	138.321	10,57	109,78
	a. Laki-laki	66.394	48	
	b. Perempuan	71.927	52	
4	Penduduk 13-15 tahun	65.615	5,01	52,08
	a. Laki-laki	31.495	48	
	b. Perempuan	34.120	52	
5	Penduduk 16-18 tahun	76.615	5,86	60,81
	a. Laki-laki	36.775	48	
	b. Perempuan	39.840	52	
6	Luas Wilayah (Km ²)	1.260		

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan, 2016



Gambar 1. Prosentase Lulusan Sekolah di Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk dirinci menjadi 9 kelompok, yaitu: 1) tidak pernah sekolah, 2) tidak/belum tamat SD, 3) tamat SD, 4) tamat SMP, 5) tamat SMA, 6) tamat SMK, 7) tamat Diploma, 8) tamat Sarjana, dan 9) tidak terjawab. Proporsi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bangkalan untuk tingkat Sekolah Dasar berada dalam rangking terbesar dibandingkan lulusan SMP, SMA maupun SMK yaitu 28.896 orang atau 6,12% sedangkan tingkat pendidikan penduduk terkecil adalah Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 2.188 orang atau 0,47%.

Berdasarkan Tabel 2 maka jumlah penduduk yang menempuh pendidikan umum sebesar 181.739 yang terdiri dari

702 Sekolah Dasar, 181 Sekolah Menengah Pertama, 45 Sekolah Menengah Atas, dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan. Sementara berdasarkan Tabel 3 maka jumlah penduduk yang sekolah di pendidikan agama sebanyak 39.700 dengan jumlah 145 Madrasah Ibtidaiyah, 181 Madrasah Tsanawiyah dan 156 Madrasah Aliyah. Proporsi tidak seimbang antara jumlah sekolah negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama. Indikator keberhasilan program pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan dapat diketahui melalui indikator pendidikan yang tertuang dalam Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Indikator Pendidikan Umum dan Agama Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SD/MI	SLTP/MTs	SMA/MA
1	Angka partisipasi murni	97,45	85,81	52,68
2	Angka partisipasi kasar	120,69	95,96	58,45
3	Angka Transisi	0	98,28	79,04
4	Rasio murid perkelas	49	41	40
5	Rasio Murid/guru	22	17	10

Sumber : Data Pokok Pendidikan Provinsi Jatim, 2016

APM (Angka Partisipasi Murni) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama (UU Sisdiknas Tahun 2003). Kegunaan dari APM sebagai daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (UU Sisdiknas Tahun 2003). APK di gunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan Tabel 2 angka partisipasi murni jenjang SD 97,45, hal ini menunjukkan masyarakat menyekolahkan anaknya pada jenjang SD sebesar 97,45% sedangkan masyarakat yang tidak menyekolahkan 2,55% artinya masih ada 3474 anak usia SD yang tidak ikut dalam jenjang pendidikan dasar. Angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs 85,81, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyekolahkan anaknya pada jenjang SMP/MTs sebesar 85,81% sedangkan masyarakat yang tidak sekolah 14,19%, artinya siswa yang tidak sekolah pada jenjang SMP berjumlah 18600. Angka partisipasi murni jenjang SMA/MA 52,68, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyekolahkan anaknya pada jenjang SMA/MA sebesar 52,68% sedangkan masyarakat yang tidak sekolah 47,32% artinya siswa yang tidak sekolah pada jenjang SMA/MA berjumlah 39196.

APK jenjang SD yaitu 120,69% hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bangkalan sangat minat dalam mendidik anaknya di jenjang SD, bahkan identitas di luar Bangkalan juga sangat berminat


untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SD yang ditunjukkan dalam presentase lebih dari 100% yaitu sebesar 120,69%. Sedangkan minat masyarakat Bangkalan untuk menyekolahkan di jenjang SMP/MTs sebesar 85,81%, SMA sebesar 52,68%. Berdasarkan analisis data tersebut dapat diketahui bahwa untuk jenjang SD/MI ke SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA memiliki grafik menurun dan bahkan di jenjang SMA/MA APK hanya 52,68% hal ini menunjukkan masyarakat Madura 47,32% tidak menginginkan untuk melanjutkan pada jenjang SMA/MA.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKALAN


Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 15 menyebutkan bahwa Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar serta menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana pasal tersebut maka pendidikan umum yang dimaksud adalah pendidikan dari sekolah dasar, sampai menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peta permasalahan yang diangkat pada penelitian ini meliputi dari kualitas pendidik, rasio jumlah guru dengan murid, angka partisipasi peserta didik.

a. Kualitas Pendidik

Standarisasi kualitas pendidik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 Guru adalah pendidik profesional yang dibuktikan dengan predikat tersertifikasi (Gambar 2).



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Guru Bersertifikat dengan Total Jumlah Guru di Kabupaten Bangkalan



Gambar 3. Indikator Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan pada Gambar 2, terlihat bahwa jumlah guru di Kabupaten Bangkalan yang telah tersertifikasi sebagai tenaga profesional pendidik sangat rendah. Untuk tingkat SD, jumlah guru yang tersertifikasi hanya sekitar 26,55%, sementara itu untuk tingkat SMP prosentase guru bersertifikat pendidik hanya 23,65%. Prosentase lebih rendah terdapat untuk tingkat SMA dan SMK yaitu 17,61% dan 6,12%. Sehingga menurut data tersebut dapat diketahui bahwa kualitas guru di Kabupaten Bangkalan

masih rendah. Dampak terhadap kualitas pendidik rendah akan berimbas terhadap kualitas lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu halnya akan berdampak pula terhadap minimnya prestasi-prestasi tatkala ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Proporsi Indikator Pendidikan

Nilai beberapa indikator pendidikan di Kabupaten Bangkalan disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa APM dan APK

terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SD. Sementara itu untuk jenjang SMP/MA nilai APM dan APK relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Bangkalan yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP maupun SMA.

Berdasarkan data pokok pendidikan dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki APK 58,45 dan APM 52,68. Untuk Kabupaten Sampang APK tercatat sebesar 39,25 dan APM 58,02. Selanjutnya APK dan APM yang jauh lebih tinggi terdapat di Kabupaten Pamekasan (APK 77,60 dan APM 70,59) dan Kabupaten Sumenep (APK 79,38 dan APM 55,53). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Madura masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap pendidikan formal yang di tunjukkan dengan persentase APK dan dari data APM siswa yang bersekolah sampai dengan jenjang SMA.

c. Rasio Guru dan Siswa

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini akan efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya tahun 2016 ini akan mutlak diberlakukan. Ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 (Permendikbud No. 17 Tahun 2016 Point A Item No. 5). Berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat bahwa rasio jumlah guru dan siswa untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Bangkalan tidak proporsional. Data dari Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Jawa Timur menunjukkan nilai rasio untuk SMP adalah 1:36, SMA sebesar 1:82 dan SMK sebesar 1:56.

Sementara untuk sekolah-sekolah agama MTs dan MAN rasio guru dan muridnya adalah 1:22 dan 1:45. Selain masalah rasio guru dan murid yang tidak sesuai, sekolah-sekolah agama di Kabupaten Bangkalan juga menghadapi beberapa masalah klasik yaitu :

- Kualifikasi Guru

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Jawa Timur dapat diketahui baik kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih ditemukan dengan jumlah yang banyak kualifikasi pendidikannya belum sarjana. Lebih ironis lagi ditemukan dengan jumlah yang banyak lulusan SMA mengajar MTs dan MA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 9 kualifikasi seorang guru minimal sarjana atau D IV. Berdasarkan aturan tersebut perlu adanya dorongan oleh pemerintah daerah kepada guru-guru dibawah naungan kemenag agar melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.

- Kualitas Keilmuan Bagus terkendala Ijazah

Daftar pesantren 2015 Kemenag Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah pesantren yang melakukan perijinan dan perpanjangan perijinan pesantren yaitu 940 hal ini mengalami penurunan dibanding data tahun 2013 yaitu 1094 pesantren. Penurunan ini di karenakan banyak pesantren yang tidak mengurus baik perijinan maupun perpanjangan perijinan, dengan jumlah santri 184.841 tentunya memiliki sebuah potensi maupun kelemahan yang ada.

Data dari sumber yang sama menunjukkan mayoritas pesantren yang ada di Madura adalah pesantren kategori salafi yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Penjajakan

tidak didasarkan atas suatu waktu, tapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari.

Hana (2012) berpendapat bahwa beberapa kelebihan dari pesantren model salafi, adalah semangat mempengaruhi hidup yang luar biasa, mental kemandirian yang tinggi, terjaga moralitas dan mentalitasnya dari virus modernitas, mampu menciptakan insan dinamis, kreatif dan progresif, karena dia tertantang untuk menghadapi hidup tanpa formalitas ijazah dan tumbuhnya mental *entrepreneurship*.

Hasil kajian dalam FGD (*Focus Group Discussion*) yang diselenggarakan oleh STP Pendidikan menunjukkan bahwa pondok pesantren yang ada di Madura untuk bisa memahami kitab-kitabnya harus belajar 3 bahasa yaitu, Jawa, Madura dan Arab. Selain itu alumni dari pondok-pondoknya juga diakui kualitasnya sampai di Negara Timur Tengah. Bagusnya kualitas dari hasil pondok pesantren dikarenakan sistem pembelajaran yang siang dan malam dan juga banyaknya bahasa yang harus dipelajari. Kualitas yang sudah terbangun lama ini baru akan mulai diakui sejak PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pasal 13 yaitu pesantren sebagai satuan pendidikan. Perlu adanya akselerasi dari pemerintah agar kualitas yang sudah terbukti dikarenakan sistem yang belajar sehari penuh untuk di dorong relisasinya.

- **Lemahnya Skill Bidang IT**

FGD (*Focus Group Discussion*) Tahun 2015 oleh STP mengemukakan bahwa pondok pesantren memiliki kelemahan dibidang IT dikarenakan pondok pesantren masih mempertahankan kelangsungannya secara mandiri. Pengelolaan pendidikan pesantren yang pendanaannya bersumber dari masyarakat, bahkan ada yang hanya mengandalkan pribadi Kyainya. Beban itu dirasakan semakin berat tatkala Kyai harus menampung para santri yang memiliki ekonomi lemah dan anak yatim. Kyai bukan saja tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari santri, bahkan sebaliknya. Pesantren harus memenuhi juga kebutuhan hidup sehari-hari santrinya.

Thaib (2012) menyatakan bahwa pondok pesantren untuk mempertahankan kemandirian dan kelangsungan pendidikan pesantren para kiyai dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan umumnya mengadakan unit usaha yang sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini berdampak terhadap fasilitas penunjang-sarana dan prasarana masih sederhana dan kurang mumpuni dalam IT.

- **Kurangnya Kesejahteraan Ustadz**

Masyarakat Madura memiliki pandangan bahwa ustadz adalah mengabdikan kepada pondok sehingga berbicara kesejahteraan tidak pernah terpikirkan. Harian Kompas (2015) menyatakan bahwa gaji seorang ustadz adalah *Lillahi Ta'ala*. Artinya hanya pengabdian dan pengorbanan kalau ingin menjadi ustadz karena alokasi anggaran belum sepenuhnya kepada guru atau ustadz.

SOLUSI MASALAH PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKALAN

a. Pendampingan Profesionalitas Guru

Kualitas pendidik yang rendah ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah guru yang telah tersertifikasi. Pendampingan kualitas guru yang meliputi 4 kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi professional. Agar terwujudnya guru-guru yang professional, perguruan tinggi di wilayah Madura dengan sumberdaya yang dimiliki, dapat turut serta pada tataran kompetensi pedagogik dan juga profesionalitas melalui baik pelatihan, workshop maupun diseminasi karya bagi para guru-guru di Madura.

b. Gerakan Masyarakat Belajar

Problem APK dan APM rendah hal ini berdampak terhadap aspek hukum dan legalitas bagi masyarakat Madura yang mayoritas sebagai para pekerja(TKI). Berdasarkan hal tersebut perlu adanya gerakan masyarakat belajar yang mulai dikampanyekan sejak sekolah Dasar sampai tingkat SLTP. Program ini harus bekerja sama dengan seluruh stekholder

terutama Dinas Pendidikan agar guru member arahan dan dorongan bagi peserta didik untuk terus belajar. Serta menambah isi dari kurikulum terhadap dampak negative pekerja yang illegal yang disebabkan oleh faktor pendidikan.

c. Program Sarjana Mengajar

Pendidikan umum yang ada di Madura masih mengalami kekurangan jumlah tenaga pendidik berkualitas maupun kuantitas. Program sarjana mengajar akan memberikan ruang komunikasi bagi para guru senior dengan calon guru lulusan FKIP untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan. Program sarjana mengajar akan mengurangi rasio kekurangan jumlah tenaga pengajar dan meningkatkan kualitas bagi dunia pendidikan terutama di instansi yang disinggahi oleh lulusan FKIP.

d. Beasiswa Bagi Guru Non Sarjana

Berdasarkan data tersebut masih ditemukan guru dibawah naungan kemenag yang berkualifikasi SMA, DI, D2 dan D3. Permasalahan tersebut akan dapat teratasi melalui pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi sarjana untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dibantu oleh perguruan tinggi yang berdekatan dengan letak lokasi guru, sehingga akan lebih memberikan kontribusi lebih nyata dengan sekolah dengan mengatur jadwal mengajar guru dan kuliah.

e. Pendampingan Pendidikan Pesantren

Berdasarkan PMA No 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pondok pesantren diberi hak yang sama agar lulusanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan bisa segera terwujud dengan pendampingan administrasi terkait perijinan dan beberapa hal lainnya. Perguruan Tinggi dengan sumberdaya dimiliki akan mampu memberikan kontribusi terkait prosedur dan administrasi yang dibutuh dalam penyeteraan pendidikan di pesantren. Hal ini menjadi penting karena mayoritas pesantren yang ada di Madura adalah pesantren salaf yang sangat butuh banyak informasi terkait aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) merupakan lembaga milik pemerintah yang menyiapkan *skill* bagi tenaga kerja Indonesia yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Santri selama ini masih lemah dibidang *skill* terutama IT. Kerjasama ini akan memberikan kontribusi positif terhadap *skill* yang dimiliki santri.

Badan zakat merupakan salah satu lembaga yang menghimpun harta benda kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Perlu adanya spesifikasi khusus bagi badan zakat untuk menganggarkan kesejahteraan ustadz. Kemanag juga sebagai naungan bagi pesantren sudah menjadi kewajiban memberikan alokasi anggaran ajukan ke pemerintah angaran ustad. Keterpaduan antara badan zakat dan pemerintah dalam hal ini kemenag ada akan memberikan harapan baru bagi ustad yang selama ini sudah memberikan jiwa dan raganya dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan pesantren.

KESIMPULAN

1. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bangkalan untuk tingkat Sekolah Dasar berada dalam rangking terbesar dibandingkan lulusan SMP, SMA maupun SMK yaitu 28.896 orang atau 6,12% sedangkan tingkat pendidikan penduduk terkecil adalah Sekolah Menengah Kejuruan
2. Nilai APM dan APK terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SD. Sementara itu untuk jenjang SMP/MA nilai APM dan APK relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Bangkalan yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP maupun SMA.
3. permasalahan utama pendidikan di Kabupaten Bangkalan meliputi dari kualitas pendidik, rasio jumlah guru dengan murid, angka partisipasi peserta didik.
4. Perlu adanya program terobosan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Perguruan Tinggi untuk mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. 2015. Banyak Guru TPA Masih Lillahi Ta'ala. *Harian Kompas*.
- Anton, Syaf. 2015. Bahasa Madura Terancam Punah. *Lontar Madura*. 10 Juli 2015
- Badan Pusat Statistik . 2015. Statistik Daerah Kabupaten Sumenep. Sumenep: Badan Pusat Statistik Sumenep
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1979. Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman. Jakarta: LP3ES
- Departemen Agama RI. 1985. Pedoman Pembinaan Pesantren. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam
- Hana, Rudi. 2012. Perubahan-perubahan Pendidikan di Pesantren Tradisional (Salafi). *Jurnal Tadris* Volume 7 Nomor 2.
- Kemenag. 2013. Data Umum Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Tahun 2013 Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Surabaya: Kemenag Jatim
- . 2015. Data Umum Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Tahun 2013 Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Surabaya: Kemenag Jatim
- Mastuhu.1994. *Dinamika Pesantren*. Jakarta: INIS
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Jakarta: Kemenag
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Jakarta: Kemenag
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Said Agil Siradj. 1999. *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Thaib, Amin. 2012. *Pendidikan Life Skills Berwawasan Kemandirian*. Jakarta: Kemenag Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wahjoetomo. 1994. *Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani Press